



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 801 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 180/PL.01.9-BA/1409/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PEMILIHAN UMUM **TAHUN 2024.**

KESATU

: Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA

: Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan Pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

WAWAN ARDI

Maulidi Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 801 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL E.TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI

: RIAU

KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN : KUANTAN SINGINGI : KUANTAN SINGINGI 1

ALOKASI KURSI

: 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	DICKY SUSANTO, S.E., M.M.	1.827	5	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	DASVER LIBRIAN (VEA)	4.398	9	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	GUSMIR INDRA (INDRAKO), S.H.	2.132	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4	H. HALIM	2.419	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
5	ROMI ALFISAH PUTRA, SE., M.Si.	4.114	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	MUSLIM, S.Sos. M.Si	2.376	1	PARTAI NASDEM
7	SYAFRIL	1.085	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
8	ARPISON	1.821	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
9	NURJAMIL	2.896	1	PARTAI DEMOKRAT

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI

: RIAU

KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN : KUANTAN SINGINGI : KUANTAN SINGINGI 2

ALOKASI KURSI

. 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	HENGKY PRIMA HIDAYAT, S.E.	4.483	6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	SOLEHUDIN, S.Sos	3.022	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	BERTA ULI SINURAT, A.Md. Kep.	2.196	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	YUDA PRATAMA, S.H.	2.028	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	DESTA HARIANTO, S.Sos.	1.551	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
6	IKE KRISNAWATI, A.Md.	1.221	4	PARTAI DEMOKRAT

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI

: RIAU

KABUPATEN/KOTA

: KUANTAN SINGINGI : KUANTAN SINGINGI 3

DAERAH PEMILIHAN ALOKASI KURSI

. 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	MAULANA IMAM SALEH	7.482	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	HARDIAMON	1.774	4	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	YUSLIADI	1.932	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	MAIRIZALDI, S.T.	2.229	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	RIKO NANDA	2.514	1	PARTAI NASDEM
6	SYAMSIRI INDRA	1.846	1	PARTAI DEMOKRAT

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI

: RIAU

KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN

: KUANTAN SINGINGI : KUANTAN SINGINGI 4

ALOKASI KURSI

: 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ALDIKO PUTRA, S.I.P.	1.657	6	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	JUPRIZAL, S.E., M.Si.	6.736	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	REKY FITRO, S.Pt., M.Pt.	2.539	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4	SATRIA MANDALA PUTRA, S.Si.	2.003	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
5	RADIANSYAH	2.866	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	H. HAMZAH ALIM	2.321	3	PARTAI DEMOKRAT

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI

: RIAU

KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN : KUANTAN SINGINGI : KUANTAN SINGINGI 5

ALOKASI KURSI

: 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	DESI GUSWITA	2.473	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	H. SAMSUARMAN	1.743	5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	SYAFRIADI, S.E.	2.113	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	н. ѕитоуо	792	5	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	OBERLIN MANURUNG, S.P.	2.186	1	PARTAI NASDEM
6	NUR KHASANAH, S.Pd.I., M.Si.	2.386	2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
7	FIRMAN RENDIANSYAH, S.Psi.	1.511	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
8	FEDRIOS GUSNI	2.618	8	PARTAI DEMOKRAT

Teluk Kuantan, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAWAN ARDI	KETUA	MARUP TEN KUANTAN SINGSISTE
2.	YOSE RIZAL	ANGGOTA	
3.	YENI GUSNELI	ANGGOTA	* 9-
4.	IRWAN YUHENDI	ANGGOTA	
5.	OKI HERIYANTO	ANGGOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WAWAN ARDI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Maulidi Saputra